



PUTUSAN

Nomor 5/G/2023/PTUN.PGP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara:

ADITYA PRATAMA PUTRA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Gandaria II RT.007 RW.003, Kelurahan Kacang Pedang, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, domisili elektronik ap3059867@gmail.com, pekerjaan Mantan Anggota Polri;

Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT**;

L A W A N

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, berkedudukan di Jalan Pulau Bangka, Komplek Perkantoran Air Itam Nomor 3, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini diwakili oleh kuasa AFNER JUWONO, S.H., S.I.K., M.H., NRP: 78081202, jabatan Kabid Hukum Polda Kep. Bangka Belitung, dan kawan-kawan, semuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Anggota Kepolisian Republik Indonesia pada Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung, yang memilih domisili hukum pada Kantor Bidang Hukum Kepolisian Daerah Kep. Bangka Belitung di Jalan Pulau Bangka, Komplek Perkantoran Air Itam Nomor 3, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKK/03/VI/2023/BIDKUM tanggal 19 Juni 2023;

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor 5/PEN-DIS/2023/PTUN.PGP tanggal 9 Juni 2023 tentang Lolos Dismissal dan Pemeriksaan dengan Acara Biasa;

Halaman 1 Putusan Nomor 5/G/2023/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor 5/PEN-MH/2023/PTUN.PGP tanggal 9 Juni 2023 tentang Penetapan Susunan Majelis Hakim yang Memeriksa, Memutus dan Menyelesaikan Perkara Nomor 5/G/2023/PTUN.PGP;
3. Surat Plh. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor 5/PEN-PPJS/2023/PTUN.PGP tanggal 9 Juni 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor 5/PEN-PP/2023/PTUN-PGP tanggal 9 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor 5/PEN-HS/2023/PTUN.PGP tanggal 3 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang beserta lampirannya;
6. Berkas Perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 9 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang pada tanggal 9 Juni 2023 dengan Register Perkara Nomor 5/G/2023/PTUN.PGP dan telah diperbaiki tanggal 3 Juli 2023, Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

I. Objek Gugatan

Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung Nomor: Kep/165/III/2023 tanggal 28 Maret 2023 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Bripda Aditya Pratama Putra, NRP: 92050098, Jabatan: Ba Setum Polda Kep. Bangka Belitung;

II. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara

- a. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU PTUN), objek sengketa *a quo* merupakan sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan (*beschikking*) yang bersifat konkret, individual, final, dan

Halaman 2 Putusan Nomor 5/G/2023/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan akibat hukum, serta langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (*einmalig*);

b. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 UU PTUN Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung memenuhi unsur pejabat tata usaha negara yang berwenang menerbitkan penetapan tertulis yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. Bahwa, terhadap objek sengketa tersebut Penggugat melalui Kuasa Hukum telah mengajukan upaya administratif melalui Surat Nomor: R/023/ZP/IV/2023 tanggal 6 April 2023 yaitu Permohonan Peninjauan Kembali atas Surat Keputusan Tergugat, yang pada pokoknya Penggugat memohon agar diberikan hukuman yang lebih ringan selain sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), sehingga memenuhi ketentuan Pasal 2 eraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya disebut Perma Upaya Administratif);

d. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang yang yurisdiksinya mencakup tempat kedudukan Tergugat sebagaimana telah diuraikan maka berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa sebagaimana tertuang dalam Gugatan ini;

III. Kedudukan dan Kepentingan Hukum Penggugat

Berdasarkan Pasal 53 (1) UU PTUN, Seorang atau Badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan secara tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi, sehingga sejak diterbitkannya objek sengketa Penggugat telah diberhentikan dari dinas Kepolisian Republik Indonesia dan tidak lagi menerima hak-hak berupa segala fasilitas kesejahteraan baik itu hak-hak penunjang Kesehatan dan Penghasilan sebagai Anggota Polri sejak Bulan April 2023.

Halaman 3 Putusan Nomor 5/G/2023/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IV. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan dan Upaya Administratif

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 UU PTUN jo. Pasal 5 ayat (1) Perma Upaya Administratif menyatakan: *"tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintah yang menangani penyelesaian upaya administratif"*;
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut sebagai UU AP), menyatakan: *"Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan"*, hal mana kemudian juga dijabarkan dalam ketentuan Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 UU AP;
- c. Bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU Polri) berserta peraturan pelaksanaannya, tidak memuat ketentuan mengenai prosedur upaya administratif terhadap Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap Anggota Polri, sehingga demikian prosedur upaya administratif terhadap Objek Sengketa *a quo* harus tunduk kepada UU AP, sebagaimana yang telah disebutkan dalam ketentuan Pasal 3 ayat (2) Perma Upaya Administratif;
- d. Bahwa Penggugat menerima objek sengketa pada 3 April 2023, dan kemudian Penggugat mengajukan upaya administratif kepada Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Nomor : R/023/ZP/IV/2023 tanggal 6 April 2023, yang pada pokoknya upaya administratif Penggugat agar diberikan hukuman yang lebih ringan selain sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), karena perbuatan Penggugat bukan merupakan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (KKEP), melainkan lebih kepada Pelanggaran Disiplin karena tidak melanggar norma kesusulaan maupun norma agama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa upaya administratif Penggugat terhadap Objek Sengketa kepada Tergugat berdasarkan Surat Nomor: R/023/ZP/IV/ 2023 tanggal 6 April 2023 dibalas oleh Tergugat dengan Surat Nomor: R/244/IV/HUM.5.1/2023 tanggal 17 April 2023, akan tetapi balasan surat tersebut tidak menjawab apakah upaya administratif dan atau keberatan Penggugat atas diterbitkannya Objek Sengketa itu diterima atau pun ditolak, jawaban Tergugat pada Pokoknya adalah menyampaikan bahwa Memori Banding Atas Putusan Nomor: PUT KKEP/45/X/2021/KKEP tertanggal 14 Oktober 2021 hingga sampai saat ini belum diserahkan ke subbitwabprof bidpropam polda kep. babel yang mana memori banding tersebut akan dijadikan dasar dalam pelaksanaan sidang komisi tingkat banding;
- f. Bahwa atas Jawaban Tergugat berdasarkan Surat Nomor: R/244/IV/HUM.5.1/2023 tanggal 17 April 2023 tersebut, diperoleh fakta bahwa Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya dalam hal membentuk Komisi Sidang Banding, padahal Penggugat telah menyatakan Banding berdasarkan Berita Acara Pernyataan Banding yang telah ditandatangani Penggugat pada tanggal 15 Oktober 2021 yang kemudian Penggugat mengirimkan memori banding pada tanggal 02 November 2021 masih dalam tenggang waktu 14 hari kerja yang dipersyaratkan. Sehingga atas tidak dilaksanakannya Sidang Komisi Banding, Tergugat telah menyalahi ketentuan Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut Perkapolri 19/2012);
- g. Bahwa oleh karena tidak adanya kepastian hukum diterima atau ditolaknya upaya administratif yang diajukan Penggugat kepada Tergugat tersebut, Penggugat selanjutnya mencari kepastian hukum dan keadilan atas diri Penggugat dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang pada tanggal 9 Juni 2023

V. Dasar dan Alasan Gugatan.

- a. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Anggota Polri berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/551/IX/2012 tanggal 26 September 2012 Tentang Pengangkatan,

Halaman 5 Putusan Nomor 5/G/2023/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggajian dan Penempatan Pertama Siswa Lulusan Pendidikan Pembentukan Brigadir Polisi T.A. 2012;

- b. Bahwa awal mula terbitnya objek sengketa dilatarbelakangi oleh peristiwa pengaduan mantan Istri Penggugat yaitu Siska Handayani ke Dit Propam Polda Kep. Bangka Belitung sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP/B-03/II/2020/YANDUAN tanggal 20 Februari 2020, karena melakukan Pernikahan Siri, dan atas Pengaduan Siska Handayani tersebut Penggugat disidangkan KKEP tanggal 14 Oktober 2021 dan terbukti, sehingga dijatuhi hukuman Rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagaimana Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) Nomor: PUT KKEP/45/X/2021/KKEP tanggal 14 Oktober 2021;
- c. Bahwa atas Putusan KKEP tersebut Penggugat mengajukan keberatan dan Banding yang kemudian Berita Acara Pernyataan Banding ditandatangani Penggugat pada tanggal 15 Oktober 2021, yang kemudian Penggugat mengirimkan memori banding pada tanggal 2 November 2021, akan tetapi Komisi Banding Kode Etik Profesi Polri tidak melaksanakan sidang banding atas Putusan KKEP yang dimohonkan banding;
- d. Bahwa atas Putusan KKEP tersebut kemudian terbitlah objek sengketa *a quo*, yang menimbulkan akibat hukum diberhentikannya Penggugat dari dinas Polri;
- e. Bahwa penerbitan objek sengketa tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut Perkapolri 14/2011), dan Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEPP) dibentuk oleh Tergugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (3) Perkapolri 19/2012, serta tidak sesuai dengan dasar hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut PP Pemberhentian Anggota Polri), dengan alasan sebagai berikut:

Halaman 6 Putusan Nomor 5/G/2023/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa nikah siri yang dilakukan Penggugat bukan merupakan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (KKEP) melainkan Pelanggaran Disiplin karena tidak melanggar norma kesusilaan maupun norma agama. Dalam KBBI, nikah siri adalah pernikahan yang hanya disaksikan seorang modin atau pengurus masjid dan saksi, tidak melalui Kantor Urusan Agama (KUA). Dan Hukum Nikah Siri Dalam Agama Islam itu adalah sah;
2. Bahwa Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI), syarat nikah adalah Ada calon pengantin pria dan Wanita, Ada wali yang membuka pintu nikah Ada saksi-saksi yang melihat, Ada maskawin atau mahar. Sedangkan rukun nikah menurut Islam terdiri atas: Ijab dan qabul, yaitu ikrar dari kedua belah pihak Wali sebagai perwakilan dari pihak keluarga perempuan Calon pengantin pria dan wanita yang saling meridhoi pernikahan Ada saksi yang hadir dalam prosesi ijab dan qabul. Apabila Nikah Siri sudah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut Islam, maka nikah siri dianggap sah secara hukum;
3. Bahwa Keabsahan Nikah Siri dalam Perspektif Hukum Negara Meskipun nikah siri dianggap sah menurut ajaran Agama Islam, namun dalam perspektif hukum negara, nikah siri tidak memiliki keabsahan hukum karena tidak terdaftar di Kementerian Agama. Oleh karena itu, nikah siri tidak dapat diakui secara hukum di Indonesia. Namun, meskipun tidak terdaftar secara resmi, nikah siri tetap diakui keberadaannya dalam masyarakat dan selama tidak menimbulkan mudarat atau kerugian bagi pihak-pihak yang terkait, maka nikah siri dianggap sah secara moral dan agama
- f. Bahwa perbuatan Penggugat adalah kesalahan Penggugat yang secara administrasi belum mendaftarkan pernikahan tersebut secara kedinasan pada Instansi Polri, akan tetapi ada niat Penggugat untuk mendaftarkan tapi karena ada sesuatu hal saat itu sehingga belum didaftarkan secara kedinasan pada Instansi Polri, sehingga Penggugat melanggar ketentuan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 9

Halaman 7 Putusan Nomor 5/G/2023/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2010 tentang Nikah, Cerai, Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut Peraturan Polri 6/2018) dan bukanlah Perkapolri 14/2011, Sehingga Penggugat harusnya dihukum Pelanggaran Disiplin karena tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana ketentuan pada Peraturan Polri 6/2018, Dalam hal setiap anggota Polri wajib mengajukan izin jika ingin menikah. Karena Nikah Siri adalah sah tidak melanggar norma kesusilaan maupun norma agama;

- g. Bahwa belum ada aturan Kapolri mengenai substantif Nikah Siri, dan atau ketentuan khusus mengenai larangan Nikah Siri sehingga perbuatan Nikah Siri merupakan Pelanggaran Disiplin. Pandangan hukum positif mengenai Larangan pernikahan siri bagi anggota polisi tersirat dalam Peraturan Polri 6/2018. Dalam peraturan tersebut, setiap anggota Polri wajib mengajukan izin jika ingin menikah, selain itu belum ada yurisprudensi atas Putusan KKEP terdahulu pada Polri yang merekomendasikan Putusan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atas pelaku pelanggaran anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan Nikah Siri;
- h. Bahwa tuntutan masyarakat tersebut tidaklah berdasar, karena Penggugat tidak melakukan kesalahan apapun kemudian pada tanggal 21 Desember 2022, Tergugat menerbitkan objek sengketa;
- i. Bahwa Penggugat tidak pernah menerima Berkas Pemeriksaan Pendahuluan atas Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri yang melahirkan Putusan Nomor: PUT KKEP/45/X/2021/KKEP tertanggal 14 Oktober 2021, sehingga Penggugat dapat mempersiapkan pembelaan diri, sebagaimana ketentuan Pasal 47 ayat (3) Perkapolri 19/2012;
- j. Bahwa pada pelaksanaan sidang KKEP pelaku pelanggaran atas nama Penggugat tidak ada tahapan pemeriksaan saksi-saksi dan alat bukti, semuanya dikesampingkan, Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri langsung menjatuhkan Putusan Rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Penggugat karena terbukti melakukan

Halaman 8 Putusan Nomor 5/G/2023/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nikah Siri, yang dimungkinkan dapat mengurangi hukuman Penggugat ditolak oleh Ketua Komisi Sidang KKEP;

- k. Bahwa Tergugat tidak membentuk Komisi Sidang Banding yang dimohonkan banding oleh Penggugat, sehingga Tergugat menyalahi ketentuan Pasal 16 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), dan Pasal 21 ayat (1) Perkapolri 19/2012 jo. Pasal 17 ayat (2) Perkapolri 14/2011;
- l. Bahwa Permohonan Banding Penggugat atas Putusan KKEP Nomor: PUT KKEP/45/X/2021/KKEP tanggal 14 Oktober 2021 tidak diproses, hak hukum Banding Penggugat dihilangkan, tidak ada Putusan Sidang Komisi Banding sehingga Objek Sengketa diterbitkan atas dasar Putusan KKEP yang melanggar ketentuan Pasal 63 Perkapolri 19/2012;
- m. Bahwa terbitnya Objek Sengketa juga telah melampaui masa waktu 532 (lima ratus tiga puluh dua) hari sejak Putusan KKEP dibacakan pada tanggal 14 Oktober 2021. Padahal masa waktu Penerbitan Surat Keputusan ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah Putusan KKEP, hal ini tentunya menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga melanggar ketentuan Pasal 61 ayat (2) huruf b Perkapolri 19/2012;
- n. Bahwa Penggugat telah mengajukan upaya administratif terhadap Objek Sengketa kepada Tergugat berdasarkan Surat Nomor: R/023/ZP/IV/ 2023 tanggal 6 April 2023 yang pada pokoknya Penggugat memohon agar diberikan hukuman yang lebih ringan selain sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), karena perbuatan Penggugat bukan merupakan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (KEPP), melainkan lebih kepada Pelanggaran Disiplin karena tidak melanggar norma kesusilaan maupun norma agama;
- o. Bahwa upaya administratif tersebut dibalas oleh Tergugat dengan Surat Nomor: R/244/IV/HUM.5.1/2023 tanggal 17 April 2023, akan tetapi balasan surat tersebut tidak menjawab upaya administratif Penggugat itu diterima atau pun ditolak, jawaban Tergugat pada Pokoknya adalah menyampaikan bahwa Memori Banding Atas Putusan Nomor: PUT KKEP/45/X/2021/KKEP tertanggal 14 Oktober 2021 hingga sampai saat ini belum diserahkan ke Subbitwabprof Bidpropam Polda Kep. Babel yang



mana memori banding tersebut akan dijadikan dasar dalam pelaksanaan sidang komisi tingkat banding. Atas jawaban ini patut diduga Komisi Sidang KKEP telah menghilangkan Memori Banding Penggugat yang sudah diserahkan, dan Penggugat merasa bingung sebab tahapan Banding sudah terlewat. Tergugat tidak bisa memberikan kepastian hukum yang telah mengeluarkan Ketetapan Tertulis terbitnya Objek Sengketa. Padahal terhadap upaya administratif tersebut adanya kewajiban Tergugat untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu yang telah ditentukan dan Tergugat mempunyai kewenangan untuk mengambil tindakan konkret dalam menetapkan keputusan, hal mana berdasarkan ketentyan Pasal 77 ayat (4) UU AP, keberatan tersebut dianggap dikabulkan;

- p. Bahwa berdasarkan uraian dan dasar hukum tersebut diatas, objek sengketa *a quo* cacat hukum administratif, karena terdapat kesalahan penerapan hukum, terdapat kesalahan prosedural dalam pelaksanaan tahapan-tahapan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP), hal mana melanggar ketentuan Perkapolri 14/2011 dan Perkapolri 19/2012, sehingga sudah sepatutnya objek sengketa tersebut sepatutnya dibatalkan;
- q. Bahwa oleh karena objek sengketa diterbitkan cacat hukum administratif, terdapat kesalahan penerapan hukum, terdapat kesalahan prosedural dalam pelaksanaan tahapan-tahapan yang disangkakan atas diri Penggugat pada pelaksanaan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP), maka objek sengketa tersebut bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintah yang Baik berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU PTUN, karena proses penerbitan objek sengketa tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta tidak sesuai prosedur yang berlaku, Tergugat tidak menerapkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan, Asas Kehati-Hatian, Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan dan Asas Keterbukaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asas Kepastian Hukum, objek sengketa terbit setelah melampaui masa waktu 532 (lima ratus tiga puluh dua) hari sejak Putusan KKEP dibacakan pada tanggal 14 Oktober 2021 dan Permohonan keberatan dan atau Upaya Administratif atas terbitnya objek sengketa tidak di proses. Dan telah melampaui tenggang waktu 10 hari kerja;
2. Asas Kecermatan, Penerapan hukum terhadap Penggugat harusnya Pelanggaran Disiplin dan bukanlah pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (KEPP);
3. Asas Kehati-hatian, Menghilangkan Surat berupa Memori Banding Penggugat yang sudah diserahkan;
4. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, tidak memberikan Berkas Pemeriksaan Pendahuluan atas Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) kepada Penggugat, tidak memberikan kesempatan Penggugat untuk menghadirkan Saksi-saksi dan alat bukti pada Sidang KKEP, dan tidak melaksanakan Sidang Komisi banding KKEP.

VI. Petitum

Berdasarkan seluruh uraian, dasar hukum dan alasan Penggugat tersebut, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan untuk memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung Nomor: Kep/165/III/2023 tanggal 28 Maret 2023 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Bripda Aditya Pratama Putra, NRP: 92050098 Jabatan: Ba Setum Polda Kep. Bangka Belitung;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung Nomor : Kep/165/III/2023 tanggal 28 Maret 2023 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Bripda Aditya Pratama Putra, NRP: 92050098 Jabatan: Ba Setum Polda Kep. Bangka Belitung;

Halaman 11 Putusan Nomor 5/G/2023/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi/memulihkan kedudukan, harkat dan martabat Penggugat sebagaimana semula/setara sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;

Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 17 Juli 2023, pada pokoknya:

Terlebih dahulu Tergugat menyatakan dengan tegas menolak semua pendapat, dalil-dalil, tuntutan serta segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali apa yang diakui secara tegas.

Adapun dalil yang menjadi dasar eksepsi dan jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi

- a. Eksepsi Prosesual (*Processuele Exceptie*) berdasarkan hukum acara yang berkenaan dengan syarat formil gugatan

Penggugat secara hukum tidak memenuhi aspek formil untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa, Penggugat dikenai Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena adanya tahapan upaya administrasi yang harus ditempuh terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan. Penggugat mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Kode Etik Profesi Polri dan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung Nomor : Kep/165/III/2023 tanggal 28 Maret 2023 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri a.n. Aditya Pratama Putra pada tanggal 6 April 2023 yang ditujukan kepada Bapak Kapolda Kepulauan Bangka Belitung dari Kantor Hukum Zaidan & Partners.

Adapun prosedur pengajuan Peninjauan Kembali Putusan KKEP diatur dalam Pasal 83 sampai dengan Pasal 90 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut Perpolri 7/2022), yang pada pokoknya mengatur

Halaman 12 Putusan Nomor 5/G/2023/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang: 1) prosedur upaya Peninjauan Kembali atas putusan KKEP atau putusan KKEP Banding yang telah Final Dan Mengikat merupakan kewenangan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) dimana Peninjauan Kembali dilakukan apabila dalam putusan KKEP atau KKEP Banding terdapat suatu kekeliruan dan/atau ditemukan alat bukti yang belum diperiksa pada saat Sidang KKEP atau KKEP Banding, dan 2) Surat yang ditujukan kepada Kapolda Kepulauan Bangka Belitung, Tergugat berpendapat bahwa hal tersebut tidak tepat, harusnya Penggugat mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, karena Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang melakukan Peninjauan Kembali atas putusan KKEP atau putusan KKEP Banding yang telah final dan mengikat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 UU AP jo. Pasal 7 ayat (1) Perkapolri 14/2011 jo. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Perma Upaya Administratif, prosedur upaya hukum administrasi yang harus ditempuh sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan dimulai dengan mengajukan upaya keberatan secara tertulis kepada Badan dan atau Pejabat pemerintah yang menetapkan keputusan, dan apabila warga Negara masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan, maka dapat mengajukan upaya banding kepada atasan pejabat pemerintah yang menetapkan keputusan dan apabila tidak menerima hasil upaya banding administrasi, maka dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Selain itu, substansi dari surat Permohonan Penggugat bukan merupakan upaya keberatan kepada Ankum (Ka Setum Polda Kepulauan Bangka Belitung) atau Atasan Ankum (Kapolda Kepulauan Bangka Belitung) melainkan Permohonan Upaya Peninjauan Kembali terhadap Putusan Komisi Kode Etik Profesi Polri dan Surat Keputusan Kapolda Kepulauan Bangka Belitung tentang PTDH dari Dinas Polri dengan pertimbangan mengganti hukuman yang lebih ringan selain sanksi PTDH, sehingga substansi surat permohonan Peninjauan Kembali tersebut bukan merupakan upaya keberatan terhadap objek sengketa *a quo*, melainkan

Halaman 13 Putusan Nomor 5/G/2023/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan KKEP dan penerbitan objek sengketa *a quo*.

Kemudian, dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat telah mengajukan upaya keberatan kepada Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 6 April 2023, Tergugat menilai surat tersebut ditujukan kepada Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung pejabat yang bukan merupakan pejabat pemerintahan yang menetapkan kewenangan melakukan Peninjauan Kembali atas putusan KKEP atau putusan KKEP Banding yang telah Final dan Mengikat, yang dalam hal ini Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Oleh karena, Penggugat belum mengajukan upaya administrasi (Keberatan/Banding) sebagaimana diatur dalam asal 75 sampai dengan Pasal 78 UU AP *jo*. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Perma Upaya Administratif, maka Tergugat menganggap gugatan penggugat tidak memenuhi aspek formal gugatan atau gugatan yang diajukan mengandung cacat formil maka gugatan yang diajukan tidak sah, dengan demikian maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim Tata Usaha Negara Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan untuk tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

II Dalam Pokok Perkara

Setelah menyampaikan eksepsi terhadap dalil-dalil permohonan Penggugat, maka selanjutnya Tergugat menyampaikan jawaban/tanggapan terkait pokok perkara yang pada pokoknya menyatakan: 1) Tergugat menolak seluruh dalil - dalil yang disampaikan oleh Penggugat untuk seluruhnya, terkecuali terhadap hal - hal yang diakui kebenarannya. Demikian juga Tergugat tidak akan menanggapi dalil - dalil Penggugat satu persatu, Tergugat hanya akan menanggapi dalil - dalil permohonan Gugatan yang ada relevansinya yang berkaitan dengan penerbitan objek sengketa, sedangkan terhadap dalil - dalil Penggugat yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan atau akan diberikan jawaban seperlunya, dan 2) Seluruh dalil-dalil dalam eksepsi yang telah Tergugat sampaikan di atas harus



dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Jawaban/ tanggapan Tergugat.

Bahwa terhadap dalil-dalil Fakta Hukum, Tergugat menyampaikan Jawaban sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat a.n. Aditya Pratama Putra dahulu Berpangkat Bripda Nrp 92050098 Jabatan Ba Setum Kesatuan Polda Kepulauan Bangka Belitung, yang memulai pendidikan pada Seba Polri Tahun 2012 di SPN Betung Sumsel, dan memiliki riwayat pekerjaan sebagai Ba Yanma Polda Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2012 sampai dengan 2019, dan Ba Setum Polda Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2019 sampai saat ini;
- b. Penggugat berdinasi di Instansi Polri khususnya di Polda Kepulauan Bangka Belitung, telah beberapa kali melakukan Pelanggaran Peraturan Disiplin Polri dan Peraturan Kode Etik Profesi Polri, yang mana terhadap Penggugat telah dilakukan pembinaan agar lebih disiplin dalam berdinasi dan menaati peraturan didalam kedinasan Polri, adapun dalam rangka melakukan pembinaan terhadap Penggugat yang dilakukan oleh Penggugat diketahui sebagai berikut:
 - 1) Pada Tahun 2013 Penggugat telah melakukan pelanggaran peraturan disiplin berupa : melaksanakan piket saat 6 (enam) orang tahanan melarikan diri dari dalam sel tahanan Polda Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/A-17/IV/2013 tanggal 16 April 2013 telah menjatuhkan hukuman disiplin terhadap Penggugat sesuai dengan Surat Keputusan Hukuman Disiplin Polri Nomor: Skep/22/IV/2013/YANMA tanggal 26 April 2013, dengan amar putusan berupa penempatan dalam tempat khusus selama 21 (dua puluh satu) hari;
 - 2) Pada tahun 2015 Penggugat melakukan pelanggaran peraturan Kode Etik Profesi Polri berupa menikah siri tanpa izin kedinasan dengan Gloria Ayu Kunti karena telah hamil, berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/B-12/XI/2015 tanggal 19 November 2015 telah dijatuhkan hukuman Kode Etik Profesi Polri terhadap Penggugat sesuai dengan Keputusan Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT/07/V/2016 tanggal 02 Mei 2016,



yang kemudian dijatuhi hukuman berupa: 1) Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela, 2) Kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan Sidang KKEP dan secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan, 3) Kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi selama 1 bulan, dan 4) Dipindah tugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 2 tahun;

3) Pada tahun 2020 Penggugat melakukan pelanggaran peraturan Kode Etik Profesi Polri berupa : Pelanggaran yang sama dan dikesatuan yang sama serta dalam masa pengawasan di Polda Kepulauan Bangka Belitung yaitu menikah siri dengan Siska Handayani karena telah hamil berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/03-B/II/2020/Yanduan tanggal 20 Februari 2020 telah dijatuhi hukuman Kode Etik Profesi Polri terhadap Penggugat sesuai dengan Keputusan Sidang Komisi Kode Etik Polri Nomor : PUT KKEP/45/X/2021/KKEP tanggal 14 Oktober 2021 dengan amar Putusan berupa: 1) Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela dan 2) Rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri (PTDH);

4) Pada tahun 2021 Penggugat melakukan pelanggaran peraturan Kode Etik Profesi Polri berupa : Pelanggaran yang sama dan dikesatuan yang sama serta dalam masa pengawasan di Polda Kepulauan Bangka Belitung yaitu menikah siri dengan Deka Nopita Sari berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/63-A/VIII/2021/Yanduan, tanggal 09 Juli 2021, namun masih dalam tahapan audit

c. Penggugat mengakui telah 3 (tiga) kali melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yaitu menikah siri hal tersebut membuktikan tidak ada Perubahan perilaku Penggugat untuk memperbaiki diri dan menjadi lebih baik dapat dibuktikan melakukan pelanggaran yang sama, pada kesatuan yang sama dalam masa pembinaan dan pengawasan dibuktikan dengan Penggugat didalam kedinasan masih berpangkat Bripda seharusnya penggugat harus berpangkat Brigadir Polisi;

Halaman 16 Putusan Nomor 5/G/2023/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Dalam penegakan hukum Kode Etik Profesi Polri terhadap Penggugat adalah untuk Pembinaan dan menimbulkan efek jera sehingga tidak terjadi perbuatan yang sama yang diikuti oleh anggota yang lain dengan penjatuhan hukuman Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari dinas Polri sehingga anggota lainnya tidak meniru;
- e. Pernikahan secara siri melanggar etika keperibadian serta melanggar aturan moral yang akan merusak citra Institusi Kepolisian, menurunkan kepercayaan masyarakat dan dapat merugikan dirinya sendiri menjadi tidak memiliki integritas dalam melaksanakan tugasnya selain itu meningkatkan resiko penyalahgunaan wewenang, larangan nikah siri bagi anggota Polri karena institusi Polri memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat;
- f. Larangan pernikahan siri bagi anggota Polri tertuang dalam Peraturan Polri 6/2018 yang menyatakan setiap anggota Polri wajib mengajukan izin jika ingin menikah, peraturan perundang-undangan sangat jelas diterangkan bahwa anggota Polri dilarang untuk menikah siri, selain itu pertimbangan hukum yang sangat memberatkan terhadap Penggugat adalah Hasil Sidang Dewan Pertimbangan Karir (DPK) Penggugat dinyatakan tidak layak untuk dipertahankan sebagai anggota Polri;
- g. Adapun penerapan Pasal 13 ayat (1) PP Pemberhentian Anggota Polri, adalah pembuktian terhadap perbuatan pelanggaran sumpah/janji termasuk kategori pelanggaran moral atau etika Profesi Polri dan masuk dalam pelanggaran bersifat berat yaitu jenis perbuatan pelanggaran terhadap sumpah dan janji berdasarkan pasal mengandung unsur-unsur pelanggaran KKEP yang ditentukan pada pelanggaran Pasal 11 huruf c, Pasal 21 ayat (1), dan Pasal 21 ayat (4) Perkapolri 14/2011;
- h. Bahwa dalam hal Penggugat telah melakukan pelanggaran menikah siri sebanyak 3 (tiga) kali hal tersebut membuktikan tidak ada Perubahan perilaku Penggugat untuk memperbaiki diri dan menjadi lebih baik dapat dibuktikan melakukan pelanggaran yang sama, pada kesatuan yang sama dalam masa pembinaan dan pengawasan dibuktikan dengan Penggugat didalam kedinasan masih berpangkat Bripda seharusnya penggugat harus

Halaman 17 Putusan Nomor 5/G/2023/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpangkat Brigadir Polisi dan penegakan hukum terhadap Penggugat adalah untuk Pembinaan dan hukuman yang diberikan tidak menimbulkan efek jera sehingga terjadi perbuatan yang sama serta nyata Penggugat telah mengingkari sumpahnya sewaktu diangkat menjadi anggota Polri yang artinya Penggugat telah tidak menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini sengaja melanggar UU Polri;

- i. Bahwa, terhadap banding atas Putusan KKEP, Penggugat menyatakan banding atas Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri **secara lisan** pada saat setelah Sidang tanggal 14 Oktober 2021, di Aula Sidang Disiplin/KKEP Polda Kepulauan Bangka Belitung, namun secara administrasi tidak pernah mengajukan Pernyataan Banding secara tertulis melalui sekretariat KKEP paling lama 3 (tiga) hari setelah Putusan sidang dibacakan dan penggugat tidak ada menyampaikan memori banding diajukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja kepada pejabat pembentuk Komisi Banding melalui sekretariat KKEP fungsi Waprof terhitung sejak diterimanya Putusan sidang KKEP, sehingga oleh karena upaya banding tidak sesuai dengan Pasal 63 Perkapolri 19/2012, maka Putusan KKEP atas nama Penggugat telah berkekuatan hukum tetap;
- j. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/9/V/2021 tentang Pedoman Standar Pelaksanaan Penegakkan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri, pelanggaran asusila oleh anggota Polri meliputi antara Polisi pria dengan Polwan, Bhayangkari, PNS maupun dengan masyarakat, berdasarkan standar moral etika Profesi Polri perbuatan asusila termasuk kategori pelanggaran moral etika profesi Polri bersifat berat sehingga dapat dijatuhi sanksi Rekomendasi PTDH, hal mana Penggugat telah menikah siri dengan Gloria Ayu Kunti dan Siska Handayani sebagai bentuk pertanggungjawaban Penggugat yang telah melakukan perbuatan asusila dan melanggar norma agama yaitu telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan keduanya yang mengakibatkan kedua perempuan tersebut hamil;
- k. Berkas pemeriksaan pendahuluan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Penggugat sudah didistribusikan kepada penggugat melalui Pendamping



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. Bripka Adi Kusyadi, S.H Jabatan Ba Bag SDM Polres Pangkalpinang pada saat sidang Kode Etik Profesi Polri pada tanggal 14 Oktober 2021 untuk dipelajari oleh penggugat dan Pendamping penggugat untuk melakukan upaya pembelaan terkait perkara Kode Etik yang dilakukan Penggugat sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 47 ayat (3) huruf c Perkapolri 19/2012;

l. Penggugat salah menelaah Pasal 61 ayat 2 huruf b Perkapolri 19/2012 terkait penerbitan surat keputusan selama 530 hari sejak Putusan KKEP, karena mengacu pada Pejabat pengemban fungsi SDM menerbitkan Keputusan tentang penetapan Penjatuan hukuman terhitung sejak diterimanya Salinan Putusan sidang dari Sekertariat fungsi waprof untuk 30 hari untuk putusan KKEP berupa PTDH, bahwa fungsi SDM menerima Salinan Putusan sidang dari Sekertariat fungsi waprof pada tanggal 21 Februari 2023 dan terbit Keputusan tanggal 28 Maret 2023 sehingga penerbitan Keputusan tidak melebihi waktu 30 hari Kerja untuk Putusan KKEP berupa PTDH sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 61 ayat (2) huruf b Perkapolri 19/2012;

m. Penggugat sebagai anggota Polri telah sengaja melakukan Perbuatan melawan hukum yang telah dapat dibuktikan didalam persidangan Kode Etik dan Penggugat menyadari perbuatan tersebut dapat berimplikasi merusak citra kelembagaan Polri serta menurunkan martabat dan kewibawaan Polri dimasyarakat selain itu penggugat secara sadar melakukan perbuatan berulang – ulang, dalam kesatuan yang sama dan dalam masa pengawasan;

n. Berdasarkan penilaian melalui rapat Koordinasi dinyatakan tidak layak untuk dipertahankan sebagai anggota Polri, setuju untuk dijatuhi hukuman pemberhentian tidak dengan hormat atas perbuatan Penggugat melanggar ketentuan Pasal 11 huruf c, Pasal 11 huruf d, dan Pasal 21 ayat (4) Perkapolri 14/2011 jo. Pasal 13 ayat (1) PP Pemberhentian Anggota Polri sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan asusila yang menyebabkan Siska Handayani hamil, tanpa mengindahkan norma– norma yang berlaku di Indonesia umumnya dan lingkungan Polri khususnya, telah

Halaman 19 Putusan Nomor 5/G/2023/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menodai nilai-nilai yang terkandung dalam Tribrata dan Catur Prastya (Etika Kepribadian) berdasarkan Keputusan Sidang Komisi Kode Etik Polri Nomor : PUT KKEP/45/X/2021/KKEP tanggal 14 Oktober 2021 bersifat Inkracht, disamping itu pula perbuatan tersebut dapat merusak citra Polri serta menurunkan martabat kewibawaan Polri dimata masyarakat, terlebih lagi atasan yang berhak menghukum berdasarkan hasil Rapat Dewan Pertimbangan Karir menyatakan “berkaitan dengan Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan, Penggugat tidak layak untuk dipertahankan sebagai anggota Polri;

- o. Penerbitan Keputusan PTDH atas nama penggugat telah sesuai prosedur dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku serta Asas – Asas Umum Pemerintah Yang Baik (AUPB) berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU PTUN jo. Pasal 52 UU AP, khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan, Asas Tidak Menyalagunakan Kewenangan dan Asas Keterbukaan;
- p. Oleh karena Penerbitan Objek sengkata yang dilakukan Tergugat sebagaimana disampaikan diatas telah sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku dilingkungan Polri, maka Keputusan Kapolda Kepulauan Bangka Belitung Nomor : Kep/165/III/2023 tanggal 28 Maret 2023 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri a.n. ADITYA PRATAMA PUTRA Pangkat BRIPDA/92050098 Jabatan Ba Setum Kesatuan Polda Kepulauan Bangka Belitung haruslah dinyatakan sah;

Berdasarkan uraian dan dasar hukum tersebut di atas, bersama ini perkenankanlah kami Tergugat mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan *a quo* memberikan putusan, dengan amar sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

1. Bahwa permohonan Penggugat tidak memenuhi aspek formal gugatan atau gugatan yang diajukan mengandung cacat formil maka gugatan yang diajukan tidak sah dan oleh karena itu, Tergugat memohon kepada Yang

Halaman 20 Putusan Nomor 5/G/2023/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Tata Usaha Negara Pangkalpinang ini, untuk menerima dan mengabulkan seluruh dalil - dalil Exceptie Tergugat;

2. Menolak atau tidak dapat menerima permohonan Penggugat atau (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dalil-dalil Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak seluruh Permohonan atau Petitum Penggugat untuk seluruhnya;
3. Memutuskan dan menetapkan bahwa tindakan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku sehingga Keputusan Tergugat Nomor Kep/165/III/2023 tanggal 28 Maret 2023 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri a.n. ADITYA PRATAMA PUTRA dahulu berpangkat BRIPDA/92050098 Jabatan Ba Setum Kesatuan Polda Kepulauan Bangka Belitung dinyatakan sah menurut hukum.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara Tata Usaha Negara ini

Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 24 Juli 2023 pada persidangan tanggal 24 Juli 2023 dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 31 Juli 2023 pada persidangan tanggal 31 Juli 2023;

Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 s.d. P-13, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Aditya Pratama Putra (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti P-2 : Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/551/IX/2012, tanggal 26 September 2012 tentang Pengangkatan, Penggajian dan Penempatan Pertama Siswa Lulusan Pendidikan Pembentukan Brigadir Polisi T.A. 2012, atas nama Bripda Aditya Pratama Putra

Halaman 21 Putusan Nomor 5/G/2023/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;

3. Bukti P-3 : Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung Nomor: Kep/165/III/2023, tanggal 28 Maret 2023 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri, atas nama Aditya Pratama Putra, Pangkat/NRP :Bripda/92050098, Jabatan: Ba Setum Polda Kep. Bangka Belitung (fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti P-4 : Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT KKEP/45/X/2021/KKEP tanggal 14 Oktober 2021(fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti P-5 : Surat Kuasa Khusus Nomor: 022/SK/IV/2023/PER tanggal 4 April 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
6. Bukti P-6 : Surat Kantor Hukum Zaidan & Partners atas nama Aditya Pratama Putra Nomor: R/023/ZP/IV/2023, tanggal 6 April 2023, Perihal: Permohonan Peninjauan Kembali atas Surat Keputusan Kapolda Kepulauan Bangka Belitung Nomor: Kep/165/III/2023 tanggal 31 Maret 2023 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Dari Dinas Polri an. Bripda Aditya Pratama Putra, ditujukan kepada Kapolda Kepulauan Bangka Belitung (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
7. Bukti P-7 : Surat Kabidpropam a.n. Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung Nomor: R/244/IV/HUM.5.1/2023, tanggal 17 April 2023, Perihal : Jawaban terhadap surat dari Kantor Hukum ZAIDAN & Patners ditujukan kepada Kantor Hukum Zaidan & Partners (fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti P-8 : Berita Acara Pernyataan Banding atas nama Aditya Pratama Putra tanggal 15 Oktober 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti P-9 : Memori Banding Bripda Aditya Pratama Putra, tanggal 2 November 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti P-10 : Nota Dinas Nomor: B/ND-14/I/2020/Setum, tanggal 20 Januari 2020, Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 22 Putusan Nomor 5/G/2023/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti P-11 : Nota Dinas Nomor: B/ND-15/II/2020/Setum, tanggal 20 Januari 2020, Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Kesehatan (fotokopi sesuai dengan asli);
12. Bukti P-12 : Nota Dinas Nomor: B/ND-19/II/2020/Setum, tanggal 3 Februari 2020, Perihal: Permohonan Konseling Psikologi Pranikah (fotokopi sesuai dengan asli);
13. Bukti P-13 : Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMAS/023/II/2020/INTELKAM tanggal 13 Januari 2020 atas nama Deka Nopitasari; (fotokopi legalisir sesuai dengan asli) ;

Tergugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 s.d. T-38, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Laporan Polisi Nomor: LP/03-B/II/2020/Yanduan, tanggal 20 Februari 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti T-2 : Nota Dinas Nomor: B/ND-105/VI/HUK.12.10/2021/Bidkum tanggal 7 Juni 2021 Perihal: Pendapat dan Saran Hukum Penyelesaian Perkara a.n. Bripda Aditya Pratama Putra Nrp 92050098 Jabatan Ba Setum Polda Kep. Babel (fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti T-3 : Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kep. Bangka Belitung Nomor: Kep/371/X/2021, tanggal 11 Oktober 2021 tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung (fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti T-4 : Persangkaan Pelanggaran Kode Etik Nomor: Skn/45/X/2021/Wabprof, tanggal 14 Oktober 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti T-5 : Tuntutan Pelanggaran Kode Etik Nomor: TUT-45/X/2021/Wabprof, tanggal 14 Oktober 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti T-6 : Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT KKEP/45/X/2021/KKEP, tanggal 14 Oktober 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti T-7 : Nota Dinas Nomor: B/ND-104/II/SIP.1.1/2022/Bidpropam,

Halaman 23 Putusan Nomor 5/G/2023/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Februari 2022, Perihal: Permohonan penerbitan surat keputusan tentang penetapan penjatuan hukuman (fotokopi sesuai dengan asli);

8. Bukti T-8 : Lembar Disposisi Karo SDM Kepolisian Daerah Kep. Bangka Belitung No. Agenda: B/WD.210/II/2023/Ro SDM tanggal 21 Februari 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti T-9 : Surat Karo SDM a.n Kepala Kepolisian Daerah Kep. Bangka Belitung Nomor: B/867/III/KEP/2023, Perihal: Undangan rapat koordinasi pembahasan putusan PTDH Personel Polda Kep. Babel, tanggal 7 Maret 2023 (fotokopi sesuai dengan asli)
10. Bukti T-10 : Berita Acara Rapat Koordinasi Pembahasan Hasil Keputusan Sidang KKEP Personel Polda Kep. Babel Dengan Putusan Sidang Kode Etik Polri PTDH tanggal 10 Maret 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
11. Bukti T-11 : Notulen Rapat Koordinasi Sidang KKEP Personel Polda Kep. Babel Dengan Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri Berupa PTDH, tanggal 10 Maret 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
12. Bukti T-12 : Nota Dinas Nomor: B/ND-171/III/KEP/2023/Ro SDM, tanggal 13 Maret 2023, Perihal: Pengiriman hasil rapat penetapan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) (fotokopi sesuai dengan asli);
13. Bukti T-13 : Lembar Disposisi Staf Pribadi Pimpinan tanggal 13 Maret 2023, Perihal: Pengiriman Hasil Rapat PTDH (fotokopi sesuai dengan asli);
14. Bukti T-14 : Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung Nomor: Kep/165/III/2023, tanggal 28 Maret 2023 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRI, atas nama Aditya Pratama Putra, Pangkat/NRP :BRIPDA/92050098, Jabatan: Ba Setum Polda Kep. Bangka Belitung (fotokopi sesuai dengan asli);
15. Bukti T-15 : Data Personil Polda Kepulauan Bangka Belitung dan Jajaran yang melakukan Pelanggaran Disiplin/Kode Etik/Pidana (fotokopi sesuai dengan asli)

Halaman 24 Putusan Nomor 5/G/2023/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti T-16 : Laporan Polisi Nomor: LP/B-12/XI/2015/Yanduan, tanggal 19 November 2015 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
17. Bukti T-17 : Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT KKEP/07/V/2016/KKEP tanggal 2 Mei 2016 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
18. Bukti T-18 : Laporan Polisi Nomor: LP/63-A/VIII/2021/Yanduan, tanggal 09 Agustus 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
19. Bukti T-19 : Surat Panggilan Nomor: Spg/338/X/2021/Wabprof, tanggal 07 Oktober 2021 (fotokopi sesuai asli);
20. Bukti T-20 : Surat Panggilan Nomor: Spg/340/X/2021/Wabprof, tanggal 07 Oktober 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
21. Bukti T-21 : Surat Panggilan Nomor: Spg/341/X/2021/Wabprof, tanggal 07 Oktober 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
22. Bukti T-22 : Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Saksi atas nama Sudian, tanggal 05 Mei 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
23. Bukti T-23 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Sudian, tanggal 05 Mei 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
24. Bukti T-24 : Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Saksi atas nama Ivan Firnanda, tanggal 05 Mei 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
25. Bukti T-25 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Ivan Firnanda, tanggal 05 Mei 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
26. Bukti T-26 : Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Saksi atas nama Siska Handayani, tanggal 05 Mei 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
27. Bukti T-27 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Siska Handayani, tanggal 05 Mei 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
28. Bukti T-28 : Berita Acara Hasil Sidang tanggal 14 Oktober 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
29. Bukti T-29 : Berita Acara Penerimaan Alat Bukti tanggal 05 Mei 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
30. Bukti T-30 : Surat Kabidpropam a.n. Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung Nomor: R/244/IV/HUM.5.1/2023,

Halaman 25 Putusan Nomor 5/G/2023/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 April 2023, Perihal : Jawaban terhadap surat dari Kantor Hukum ZAIDAN & Patners ditujukan kepada Kantor Hukum Zaidan & Partners (fotokopi sesuai dengan asli);

31. Bukti T-31 : Surat Perihal: Permohonan Maaf dari Aditya Pratama Putra/Bripda Nrp 92050098 kepada Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung tanggal 4 Mei 2016 (fotokopi sesuai dengan asli);
32. Bukti T-32 : Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
33. Bukti T-33 : Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
34. Bukti T-34 : Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
35. Bukti T-35 : Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: SE/9/V/2021 tanggal 18 Mei 2021 tentang Pedoman Standar Pelaksanaan Penegakkan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
36. Bukti T-36 : Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
37. Bukti T-37 : Buku Agenda Surat Masuk Setum Polda Kepulauan Bangka Belitung bulan Oktober sampai dengan November 2021

Halaman 26 Putusan Nomor 5/G/2023/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(fotokopi sesuai dengan asli);

38. Bukti T-38 : Buku Surat Biasa Keluar Direktorat Pamobvit Polda Kepulauan Bangka Belitung bulan Oktober sampai dengan November 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);

Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. HERNI SISWANTI ZULFITA:

- Bahwa saksi mengetahui objek sengketa yaitu perihal PTDH Penggugat, namun tidak tahu persis karena pada saat Penggugat dikenai sanksi, saksi telah pensiun;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Ka Setum Polda Kep. Bangka Belitung sejak tahun 2018 sampai dengan bulan Februari 2021, lalu pensiun pada November 2021;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum ditempatkan di Setum Polda Kep. Babel, Penggugat ditempatkan di bagian Yanma karena demosi;
- Bahwa saksi menyatakan pernah menerbitkan nota dinas tentang penerbitan izin menikah;
- Bahwa saksi mengetahui bukti P-10 sampai dengan bukti P-12, dan telah diajukan ke Biro SDM Polda Kep. Babel namun belum dibalas;
- Bahwa saksi menyatakan pernah dikenalkan calon istri Penggugat bernama Deka pada saat menjabat Ka Setum;
- Bahwa saksi diundang secara lisan oleh Penggugat dalam pernikahannya;
- Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan Penggugat karena dilaksanakan di Kepahiang, Bengkulu;
- Bahwa saksi sebelum menerbitkan nota dinas tidak memeriksa kelengkapan syarat pengajuan izin menikah yang diajukan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai hukuman yang pernah diterima Penggugat sebelumnya;

(keterangan saksi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 23 Agustus 2023)

2. AHMAD AFANDI:

Halaman 27 Putusan Nomor 5/G/2023/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di Polda Kep. Babel sejak Januari 2019 dan bertugas untuk melakukan pengadministrasian surat yang ditujukan kepada Kapolda dan membuat notulensi;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat sejak Penggugat bertugas di Setum Polda Babel;
- Bahwa saksi menemani Penggugat menuju ke Ruang Bid Propam tanggal 2 November 2021
- Bahwa saksi menyatakan melihat memori banding tanggal 2 November 2021 dibawa oleh Penggugat ke Bid Propam, dan diserahkan kepada Brigadir Robin, yang merupakan staf Bid Propam;
- Bahwa saksi menyatakan penyerahan memori banding oleh Penggugat di ruangan staf propam;
- Bahwa saksi menyatakan tidak mendengar percakapan antara Penggugat dengan Brigadir Robin;
- Bahwa saksi menyatakan dokumentasi penyerahan dokumen memori banding diambil menggunakan ponsel Brigadir Robin karena baik saksi maupun Penggugat pada saat itu tidak membawa ponsel;
- Bahwa saksi menyatakan terhadap penyerahan dokumen tersebut tidak ada tanda terima;

(keterangan saksi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 23 Agustus 2023)

Tergugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. ANAK AGUNG GEDE ANOM:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kasi Standar Propam Polda Babel;
- Bahwa saksi telah berdinis selama 7 (tujuh) tahun 2 (dua) bulan di Bid Propam Polda Kep. Babel;
- Bahwa saksi menyatakan pelaksanaan sidang kode etik Penggugat dilaksanakan pada tahun 2021 yang dilakukan oleh Kombespol Meison (Ketua Komisi), AKBP Marko Valima (Wakil Ketua Komisi), dan Kopol Raspandi (Anggota Komisi), ketiganya merupakan Majelis Kode Etik;
- Bahwa saksi pada saat itu sebagai Penuntut;

Halaman 28 Putusan Nomor 5/G/2023/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan vonis sidang etik kepada Penggugat, yaitu satu perilaku Penggugat dinyatakan sebagai perbuatan tercela, dan dua rekomendasi PTDH;
- Bahwa saksi menyatakan setelah persidangan selesai, Penggugat menyatakan siap dan akan mengajukan banding, namun sampai saat ini Penggugat belum mengajukan banding;
- Bahwa saksi menyatakan terdapat 2 (dua) laporan kode etik kemudian 1 (satu) laporan disiplin, terakhir ada 1 (satu) laporan kode etik lagi yang ditujukan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi menyatakan sudah mengikuti 2 (dua) kali sidang kode etik yang melibatkan Penggugat;
- Bahwa saksi menyampaikan bahwa 2 (dua) bulan setelah putusan Majelis Komisi Kode Etik dibacakan, saksi pernah bertemu Penggugat dan kembali mengingatkan perihal pengajuan banding, namun hingga saat ini pengajuan banding belum dilakukan walaupun pada saat itu Penggugat menyatakan siap dengan pengajuan bandingnya;

(keterangan saksi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 30 Agustus 2023)

2. BOERLIANSYAH:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat yaitu hubungan antara senior dan junior pada saat bekerja di Polda Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa saksi bertugas di Propam sudah hampir 8 (delapan) tahun sejak tahun 2016;
- Bahwa saksi menerangkan masalah Penggugat bermula dari laporan dari Siska Handayani dan penelantaran anak;
- Bahwa saksi menerangkan tuntutan Siska Handayani karena mempunyai anak dengan Penggugat, kemudian Penggugat menjanjikan menikahi Siska, namun hingga saat ini tidak dinikahi, malah Penggugat melakukan pernikahan dengan Deka, itupun pernikahannya tidak diurus secara kedinasan;
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat telah mengakui perbuatannya pada persidangan Komisi Kode Etik;
- Bahwa saksi menerangkan setelah Putusan dibacakan, Penggugat keluar ruangan dan pulang, esoknya Penggugat datang lagi untuk mengambil Salinan Putusan ditemani oleh Ahmad;

Halaman 29 Putusan Nomor 5/G/2023/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan biasanya surat pernyataan banding maupun memori banding diterima melalui bagian Renmin Propam;
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat telah kami tanyakan melalui telepon dan pada saat kami bertemu juga diingatkan;
- Bahwa saksi menerangkan berkas pendahuluan diserahkan pada saat persidangan melalui pendamping Penggugat atas nama Adi Kusyadi dan kepada Penggugat hanya diserahkan Berita Acara Pemeriksaan saja;
- Bahwa saksi menyatakan yang menyusun dan mengetik surat sebagaimana bukti P-7 adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi menerangkan setiap ada pengiriman Berita Acara Pernyataan Banding maupun Memori Banding dilakukan pencatatan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Berita Acara Pernyataan Banding dan Memori Banding yang diajukan Penggugat sebagaimana bukti P-8 dan bukti P-9;

(keterangan saksi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 30 Agustus 2023)

3. ACHMAD ROBIANSYAH:

- Bahwa saksi telah berdinis sekitar 11 (sebelas) tahun di Polda Kep. Babel;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada penyerahan memori banding, hanya Penggugat mengambil Salinan putusan dengan ditemani Ahmad;
- Bahwa saksi menerangkan Ahmad adalah staf di bagian Setum, tenaga honorer Polda Babel;
- Bahwa saksi menyatakan tidak terlibat dalam persidangan kode etik terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi menyatakan tidak menerima Berita Acara Pernyataan Banding dan memori banding dari Penggugat;
- Bahwa saksi hanya bertemu 1 (satu) kali dengan Penggugat setelah Putusan Komisi Kode Etik dalam rangka pengambilan Salinan Putusan Komisi Kode Etik, sekitar bulan Oktober 2021;
- Bahwa saksi menyatakan Penggugat tidak menyerahkan apa-apa, dan begitu pula saya tidak menerima apa-apa, pada saat itu saksi hanya menyampaikan kepada Penggugat agar kuat;
- Bahwa saksi menyatakan yang menerima kedatangan Penggugat pada saat itu adalah Boerliansyah, dan dia juga yang menyerahkan putusan, kebetulan saksi ada juga diruangan;

Halaman 30 Putusan Nomor 5/G/2023/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan tidak ada pengambilan foto antara Saksi, Penggugat, dan Ahmad;

(keterangan saksi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 30 Agustus 2023)

Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 13 September 2023 pada persidangan melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-court) Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang tanggal 13 September 2023;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah: Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung Nomor: Kep/165/III/2023, tanggal 28 Maret 2023 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri, atas nama Aditya Pratama Putra, Pangkat/NRP: Bripda/92050098, Jabatan: Ba Setum Polda Kep. Bangka Belitung (*vide* Bukti P-3 = Bukti T-14);

Menimbang, bahwa Pengadilan akan terlebih dahulu mempertimbangkan Eksepsi Tergugat, yaitu Eksepsi Prosesual (*Processuele Exceptie*) berdasarkan hukum acara yang berkenaan dengan syarat formil gugatan, hal mana Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada pokoknya Tergugat mendalilkan bahwa substansi dari surat Permohonan Penggugat (*vide* Bukti P-6) bukan merupakan upaya keberatan kepada Ankum (Ka Setum Polda Kepulauan Bangka Belitung) atau Atasan Ankum (Kapolda Kepulauan Bangka Belitung) melainkan Permohonan Upaya Peninjauan Kembali terhadap Putusan Komisi Kode Etik Profesi Polri dan Surat Keputusan Kapolda Kepulauan Bangka Belitung tentang PTDH dari Dinas Polri dengan pertimbangan mengganti hukuman yang lebih ringan selain sanksi PTDH, sehingga substansi surat permohonan Peninjauan Kembali tersebut bukan merupakan upaya keberatan terhadap objek sengketa *a quo*, melainkan

Halaman 31 Putusan Nomor 5/G/2023/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan KKEP dan penerbitan objek sengketa *a quo*, hal mana menjadi kewenangan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (*vide* Jawaban Tergugat halaman 5-6);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada pokoknya Penggugat menyatakan Surat yang ditujukan kepada Tergugat adalah bentuk Upaya Administratif sebagaimana ketentuan Pasal 77 Ayat (1) UU AP, dan tidak seharusnya ditujukan kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia (*vide* Replik Penggugat halaman 2);

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati dalil-dalil eksepsi Tergugat adalah perihal pengajuan upaya administratif sebagaimana ketentuan UU AP dan Perma Upaya Administratif, hal mana Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kewajiban menempuh upaya administratif sebelum mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara diatur dala Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Perma Upaya Administratif, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif yang diatur dalam peraturan dasarnya, dan apabila peraturan dasar penerbitan objek sengketa tidak mengatur perihal upaya administratif, maka Pengadilan menggunakan ketentuan sebagaimana UU AP;

Menimbang, bahwa substansi objek sengketa *a quo* merupakan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) yang didasarkan oleh Putusan Komisi Kode Etik, khususnya dalam lingkungan Kepolisian Republik Indonesia yang tunduk pada ketentuan Perkapolri 14/2011 dan Perkapolri 19/2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Perkapolri 14/2011 *jo.* Pasal 30 Perkapolri 19/2012 mengatur pada pokoknya dalam menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Anggota Polri kepada Penggugat dilakukan melalui tahapan pemeriksaan pendahuluan, Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP), Sidang Komisi Banding, dan penetapan administrasi hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada tahapan-tahapan penegakan Kode Etik Profesi Polri tersebut, Pengadilan berpendapat Penggugat tidak perlu lagi menempuh upaya administrasi atas diterbitkannya Objek Sengketa, karena

Halaman 32 Putusan Nomor 5/G/2023/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan Objek Sengketa merupakan tindak lanjut dari Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri yang telah bersifat final, hal mana menjatuhkan sanksi rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai Anggota Polri kepada Penggugat, hal mana pendapat Pengadilan tersebut berkesesuaian dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada bagian E angka 3 huruf e;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan berpendapat tidak ada kewajiban Penggugat untuk menempuh upaya administratif atas terbitnya objek sengketa *a quo*, maka terhadap dalil eksepsi yang diajukan Tergugat tidak beralasan hukum dan patut untuk tidak diterima;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan eksepsi yang diajukan Tergugat, Pengadilan juga mempertimbangkan aspek formil yang termuat dalam Gugatan Penggugat dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah mencermati objek sengketa (*vide* Bukti P-3 = Bukti T-14), Pengadilan menilai objek sengketa telah memenuhi unsur-unsur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 UU PTUN *jo.* Pasal 87 UU AP, karena: objek Sengketa berbentuk penetapan tertulis, diterbitkan oleh pejabat tata usaha negara (*in casu* Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung), bersifat konkret mengenai pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat dari Dinas Polri, bersifat individual karena ditujukan langsung kepada Penggugat, bersifat final karena tidak memerlukan lagi persetujuan dari pihak manapun, dan telah menimbulkan akibat hukum berupa diberhentikannya Penggugat sebagai Anggota Polri. Selain itu Objek Sengketa juga tidak termasuk keputusan yang dikecualikan sebagaimana ketentuan Pasal 2 UU PTUN;

Menimbang, bahwa sengketa *a quo* juga telah memenuhi unsur sengketa tata usaha negara sesuai ketentuan Pasal 1 angka 10 UU PTUN karena Penggugat yakni Aditya Pratama Putra merupakan subjek hukum orang dan Tergugat ialah Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung yang merupakan subjek hukum pejabat tata usaha negara yang menerbitkan Objek Sengketa, serta inti sengketa antara Penggugat dan Tergugat mengenai aspek prosedur dan substansi penerbitan Objek Sengketa dilihat dari peraturan

Halaman 33 Putusan Nomor 5/G/2023/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sehingga inti permasalahan hukum dalam perkara *a quo* murni berada dalam ranah hukum administrasi negara;

Menimbang, bahwa pengajuan Gugatan Penggugat juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 54 ayat (1) UU PTUN, yang pada pokoknya menentukan Gugatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat, sehingga oleh karena Tergugat *in casu* ialah Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung, maka Pengadilan Tata Usaha Pangkal Pinang berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang berwenang secara absolut dan relatif dalam menerima, memeriksa, dan memutus sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN, Pengadilan berkeyakinan bahwa Penggugat memiliki kepentingan karena penerbitan objek sengketa berakibat hukum pada diberhentikannya Penggugat sebagai Anggota Polri;

Menimbang, bahwa pengajuan gugatan Penggugat juga diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 UU PTUN *jo.* Pasal 5 Perma Upaya Administratif karena Objek Sengketa diterbitkan tanggal 28 Maret 2023, dan gugatan didaftarkan melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*) Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang pada tanggal 9 Juni 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa terhadap seluruh dalil eksepsi Tergugat tidak diterima, serta terhadap formalitas Gugatan Penggugat telah dinyatakan terpenuhi, maka Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan pada pokoknya penerbitan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dan meminta kepada

Halaman 34 Putusan Nomor 5/G/2023/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa. Sedangkan Tergugat dalam jawabannya menyatakan objek sengketa telah diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dan meminta kepada Pengadilan agar menyatakan Objek Sengketa sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan seluruh alat bukti yang diajukan oleh para pihak, Pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum yang terurai sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah Anggota Polri yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/551/IX/2012, tanggal 26 September 2012 tentang Pengangkatan, Penggajian dan Penempatan Pertama Siswa Lulusan Pendidikan Pembentukan Brigadir Polisi T.A. 2012, atas nama Bripda Aditya Pratama Putra (*vide* Bukti P-2) dengan penempatan Polda Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa sekira tanggal 19 November 2015, Penggugat dilaporkan pada Bidpropam Polda Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B-12/XI/2015/Yanduan, tanggal 19 November 2015 (*vide* Bukti T-16), oleh Pelapor bernama Y. Sujito yang pada pokoknya Penggugat telah menghamili anak perempuan Pelapor, namun tidak dinikahi;
- Bahwa terhadap laporan tersebut, Penggugat telah diproses dan dilakukan persidangan Komisi Kode Etik Polri, hal mana kemudian berdasarkan Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT KKEP/07/V/2016/KKEP tanggal 2 Mei 2016 (*vide* Bukti T-17), Penggugat dijatuhi sanksi berupa: a) perilaku Penggugat (dahulu disebut Pelanggar) merupakan perbuatan tercela b) Penggugat wajib meminta maaf secara lisan dihadapan Sidang KKEP dan mengajukan permintaan maaf kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan, c) Penggugat wajib mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan, dan pengetahuan profesi selama 1 (satu) bulan, dan d) dipindahtugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat demosi sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
- Bahwa selanjutnya, berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/03-B/II/2020/Yanduan, tanggal 20 Februari 2020, Penggugat kembali dilaporkan oleh Siska Handayani dengan pokok laporan adalah pernikahan siri dengan Pelapor dan Penggugat juga menikah dengan wanita lain (*vide* Bukti T-1);

Halaman 35 Putusan Nomor 5/G/2023/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 5 Mei 2021, Akreditor Polda Kep. Bangka Belitung telah memanggil dan memeriksa saksi-saksi yang berkaitan dengan laporan terhadap Penggugat, serta telah menerima alat bukti yang berkaitan dengan laporan terhadap Penggugat oleh Siska Handayani (*vide* Bukti T-22 sampai dengan Bukti T-27, dan Bukti T-29);
- Bahwa kemudian berdasarkan berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Nomor: BP3KEPP/52/V/2021/Wabprof tanggal 10 Mei 2021 dan Nota Dinas Kabid Propam Kep. Babel Nomor: B/ND-410/V/SIP.1.1./2021/Bidpropam tanggal 21 Mei 2021 Perihal: Permohonan Pendapat dan Saran Hukum, Kabid Hukum Polda Kep. Bangka Belitung menerbitkan Nota Dinas Nomor: B/ND-105/VI/HUK.12.10/2021/Bidkum tanggal 7 Juni 2021 Perihal: Pendapat dan Saran Hukum Penyelesaian Perkara a.n. Bripda Aditya Pratama Putra Nrp 92050098 Jabatan Ba Setum Polda Kep. Babel (*vide* Bukti T-2), yang pada pokoknya menyampaikan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat untuk ditindaklanjuti dengan sidang Kode Etik Profesi Polri, yang pada pokoknya memperhatikan bahwa Penggugat telah melakukan 3 (tiga) kali pernikahan siri dan melakukan pengulangan pelanggaran perkara pernikahan tanpa izin pimpinan;
- Bahwa sekira tanggal 9 Agustus 2021, Penggugat kembali dilaporkan berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/63-A/VIII/2021/Yanduan, tanggal 09 Agustus 2021 oleh Aipda Rudi Winarno dengan pokok laporan tinggal bersama dengan wanita yang bukan istri sah dalam satu rumah di Asrama Polda Kep. Babel (*vide* Bukti T-18);
- Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2021, Subbidwabrof Polda Kep. Bangka Belitung kembali memanggil para saksi yang berkaitan dengan laporan terhadap Penggugat, guna didengar keterangannya dalam pelaksanaan sidang KKEP yang akan dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2021 (*vide* Bukti T-19 sampai dengan Bukti T-21);
- Bahwa selanjutnya, berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kep. Bangka Belitung Nomor: Kep/371/X/2021, tanggal 11 Oktober 2021 tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung, dibentuk Komisi Kode Etik Polri guna melakukan pemeriksaan Penggugat sebagai terduga Pelanggar (*vide* Bukti T-3);
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi dan alat bukti, persangkaan, dan tuntutan kepada terduga pelanggar (Penggugat *in casu*), Komisi Kode

Halaman 36 Putusan Nomor 5/G/2023/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Etik Profesi Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung, menjatuhkan Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT KKEP/45/X/2021/KKEP, tanggal 14 Oktober 2021, yang memberi sanksi kepada Penggugat berupa rekomendasi PTDH sebagai anggota Polri (*vide* Bukti T-4, Bukti T-5, Bukti T-28, dan Bukti P-4 = Bukti T-6, serta keterangan Saksi Anak Agung Gede Anom pada Berita Acara Sidang tanggal 30 Agustus 2023);

- Bahwa terhadap Putusan Sidang KKEP tersebut, Kabidpropam Polda Kep. Bangka Belitung telah mengirimkan Nota Dinas Nomor: B/ND-104/III/SIP.1.1/2022, tanggal 26 Februari 2022, Perihal: Permohonan penerbitan surat keputusan tentang penetapan penjatuhan hukuman, atas nama Penggugat *in casu* kepada Karo SDM Polda Kep. Bangka Belitung (*vide* Bukti T-7);
- Bahwa guna menindaklanjuti nota dinas tersebut, pada tanggal 10 Maret 2023 telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Pembahasan Hasil Keputusan Sidang KKEP Personil Polda Kep. Babel Dengan Putusan Sidang Kode Etik Polri PTDH yang pada pokoknya menyetujui penerbitan Keputusan PTDH terhadap 16 (enam belas) anggota Polri, termasuk Penggugat *in casu* (*vide* Bukti T-9 sampai dengan Bukti T-11);
- Bahwa terhadap hasil Rapat Koordinasi Pembahasan Hasil Keputusan Sidang KKEP Personil Polda Kep. Babel Dengan Putusan Sidang Kode Etik Polri PTDH, Karo SDM Polda Kep. Bangka Belitung telah mengirimkan Nota Dinas Nomor: B/ND-171/III/KEP/2023/Ro SDM, tanggal 13 Maret 2023, Perihal: Pengiriman hasil rapat penetapan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), dan telah diterima oleh Tergugat *in casu* Kapolda Kep. Bangka Belitung (*vide* Bukti T-12 dan Bukti T-13);
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Maret 2023, Tergugat menerbitkan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung Nomor: Kep/165/III/2023, tanggal 28 Maret 2023 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRI, atas nama Aditya Pratama Putra, Pangkat/NRP :BRIPDA/92050098, Jabatan: Ba Setum Polda Kep. Bangka Belitung, yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* (*vide* Bukti P-3 = Bukti T-14);

Halaman 37 Putusan Nomor 5/G/2023/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menilai kewenangan, prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai peraturan yang seharusnya dijadikan dasar dalam menerbitkan objek sengketa, melalui pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa rangkaian Laporan hingga Putusan Komisi Kode Etik Polri pada Polda Kep. Bangka Belitung dilaksanakan pada tahun 2020 hingga tahun 2021 (*vide* Bukti T-1, Bukti T-2, Bukti T-4 sampai dengan Bukti T-6, Bukti T-19 sampai dengan Bukti T-21, Bukti T-22 sampai dengan Bukti T-27, dan Bukti T-29, serta keterangan Saksi Anak Agung Gede Anom dan Saksi Boerliansyah pada Berita Acara Sidang tanggal 30 Agustus 2023);

Menimbang, bahwa kemudian berkaitan dengan rangkaian dengan administrasi penerbitan objek sengketa *a quo* dilaksanakan pada tahun 2023 (*vide* Bukti T-9 sampai dengan Bukti T-13), sedangkan terbitnya Perpolri 7/2022 yang mencabut ketentuan Perkapolri 14/2011 dan Perkapolri 19/2012 adalah pada tanggal 14 Juni 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa oleh karena tahapan proses Laporan hingga Putusan Komisi Kode Etik Polri pada Polda Kep. Bangka Belitung dilaksanakan pada tahun 2020 hingga tahun 2021, hal mana sebelum terbitnya Perpolri 7/2022 pada tanggal 14 Juni 2022, sementara administrasi penerbitan objek sengketa *a quo* dilaksanakan pada tahun 2023, yakni setelah terbitnya Perpolri 7/2022 pada tanggal 14 Juni 2022, tidak membatasi keberlakuan Perkapolri 14/2011 dan Perkapolri 19/2012 hal mana kedua peraturan tersebut telah tepat digunakan sebagai peraturan dasar penerbitan objek sengketa, karena keberlakuan Perpolri tidak secara jelas disebutkan dapat berlaku surut;

Menimbang, bahwa oleh karena keberlakuan Perkapolri 14/2011 dan Perkapolri 19/2012 hal mana kedua peraturan tersebut telah tepat digunakan sebagai peraturan dasar penerbitan objek sengketa, maka selanjutnya Pengadilan akan menguji kewenangan, prosedur, dan substansi penerbitan objek sengketa berdasarkan ketentuan tersebut dan ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan;

ASPEK WEWENANG PENERBITAN OBJEK SENGKETA

Halaman 38 Putusan Nomor 5/G/2023/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan pada pokoknya setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini yang menjadi dasar kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguji kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa merujuk pada ketentuan Pasal 15 PP Pemberhentian Anggota Polri, yang menentukan pemberhentian Anggota Polri dilakukan oleh: a. Presiden Republik Indonesia untuk pangkat Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) atau yang lebih tinggi dan b. Kapolri untuk pangkat Ajun Komisari Besar Polisi (AKBP) atau yang lebih rendah, hal mana dalam penjelasan umum peraturan tersebut menerangkan yang pada intinya untuk hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan pemerintah ini, akan diatur lebih lanjut dengan keputusan presiden, sedangkan hal-hal yang bersifat rinci dan teknis kewenangan pengaturan lebih lanjut diserahkan kepada Kapolri selaku penanggung jawab dalam penyelenggaraan pengelolaan sumberdaya manusia di lingkungan Polri;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat dimaknai bahwa Kapolri dapat memberikan delegasi terhadap kewenangan pemberhentian Anggota Polri kepada jajarannya, hal mana berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (1) dan Pasal 60 ayat (2) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut Perpolri 1/2019), yang pada pokoknya menentukan bahwa pengajuan permohonan PTDH pada tingkat Polda terhadap anggota Polri dan PNS Polri yang bertugas di lingkungan Polda, Polres, dan Polsek, diajukan kepada Kapolda melalui Karo SDM Polda oleh Kepala Satuan Kerja di lingkungan Polda dan Kapolres;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 61 ayat (3) huruf b Perpolri 1/2019, menentukan pengajuan usulan Keputusan PTDH bagi anggota Polri yang berpangkat Aiptu (Ajun Inspektur Polisi Satu) kebawah yang

Halaman 39 Putusan Nomor 5/G/2023/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertugas di lingkungan Polda, Polres, dan Polsek dilakukan kepada Kapolda untuk ditetapkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan objek sengketa *a quo*, didapati fakta hukum Penggugat berpangkat terakhir Bripda (Brigadir Polisi Dua), hal mana berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Administrasi Kepangkatan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut Perkapolri 3/2016) berada di bawah pangkat Aiptu, maka Pengadilan berkesimpulan berdasarkan ketentuan Pasal 61 ayat (3) huruf b Perpolri 1/2019, Tergugat *in casu* Kapolda Kep. Bangka Belitung berwenang menerbitkan objek sengketa *a quo*;

ASPEK PROSEDUR PENERBITAN OBJEK SENGKETA

Menimbang, bahwa terkait dengan prosedur penerbitan objek sengketa, Penggugat dalam gugatannya mempersoalkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat tidak pernah menerima salinan berkas pemeriksaan pendahuluan yang digunakan dalam persidangan Komisi Kode Etik Polri;
2. Penggugat tidak diberi kesempatan untuk menghadirkan saksi dan/atau alat bukti yang menguntungkan pada saat sidang Komisi Kode Etik Polri;
3. Penggugat telah mengajukan banding dan telah mengirimkan Berita Acara Pernyataan Banding serta Memori Banding (*vide* Bukti P-8 dan Bukti P-9), namun dalam hal ini Tergugat merasa tidak menerima dokumen tersebut, dan Penggugat kehilangan haknya untuk berproses pada tingkat banding terhadap Putusan Komisi Kode Etik Polri;
4. Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa diterbitkan melampaui tenggang waktu yang seharusnya;

Menimbang, bahwa terhadap prosedur penerbitan keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Anggota Polri diatur dalam ketentuan Pasal 17 Perkapolri 14/2011 dan Pasal 30 Perkapolri 19/2012, yang menentukan tahapan penegakan Kode Etik Profesi Polri dilaksanakan melalui: a) pemeriksaan pendahuluan, b) sidang KKEP, c) sidang Komisi Banding, dan d) penetapan administrasi penjatuan hukuman;

Menimbang, bahwa terkait dengan Pemeriksaan Pendahuluan diatur dalam Pasal 31 dan Pasal 47 Perkapolri 19/2012, dengan uraian pada pokoknya,

Halaman 40 Putusan Nomor 5/G/2023/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Pendahuluan terdiri dari audit investigasi, pemeriksaan, dan pemberkasan. Selanjutnya, berkas pemeriksaan tersebut dibuat dalam rangkap 7 (tujuh) dan didistribusikan kepada Majelis Komisi Kode Etik, Penuntut, Terduga Pelanggar, Fungsi Hukum Polri, dan Sekretariat KKEP;

Menimbang, bahwa terkait dengan hak-hak terduga pelanggar dalam sidang Komisi Kode Etik Polri (Penggugat *in casu*), dimuat dalam ketentuan Pasal 74 ayat (1) Perkapolri 19/2011, hal mana menerima turunan Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dan mengajukan saksi yang meringankan merupakan bentuk dari hak yang diberikan kepada terduga pelanggar dalam sidang Komisi Kode Etik Polri (Penggugat *in casu*);

Menimbang, bahwa tahapan sidang Komisi Kode Etik Polri diatur pada Pasal 54 Perkapolri 19/2012, hal mana secara spesifik menyampaikan Ketua Komisi Kode Etik Polri memberikan kesempatan kepada terduga pelanggar/pendamping terduga pelanggar untuk menghadirkan saksi atau barang bukti yang menguntungkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan Sidang Komisi Banding yang meliputi pengajuan banding, pembentukan komisi banding, dan tahapan sidang komisi banding diatur pada ketentuan Pasal 63 sampai dengan Pasal 66 Perkapolri 19/2012, hal mana terkait dengan pengajuan banding secara tegas diatur dalam ketentuan Pasal 63, dengan uraian sebagai berikut:

Pasal 63

- (1) Pelanggar berhak mengajukan Banding atas putusan sidang yang bersifat administratif kepada Pejabat pembentuk Komisi Banding melalui Sekretariat KKEP fungsi Wabprof.
- (2) Pernyataan Banding disampaikan secara tertulis yang ditandatangani oleh Terduga Pelanggar melalui Sekretariat KKEP paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan Sidang dibacakan KKEP.
- (3) Dalam hal Terduga Pelanggar tidak hadir pada saat pembacaan putusan Sidang KKEP, pernyataan Banding dapat diajukan secara tertulis oleh Pendamping/istri/suami/anak/orang tua paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan Sidang dibacakan KKEP.
- (4) Penyampaian memori Banding diajukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja kepada Pejabat pembentuk Komisi banding melalui Sekretariat KKEP fungsi Wabprof terhitung sejak diterimanya putusan sidang KKEP.
- (5) Format pernyataan Banding dan memori Banding tercantum dalam lampiran 'T' yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Selanjutnya, terkait dengan pembentukan Komisi Banding diatur dalam ketentuan Pasal 64, dengan uraian sebagai berikut:

Halaman 41 Putusan Nomor 5/G/2023/PTUN.PGP



Pasal 64

- (1) Sekretariat KKEP fungsi Wabprof setelah menerima memori Banding dari Pelanggar, dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja memproses administrasi usulan pembentukan Komisi Banding kepada pejabat pembentuk Komisi Banding.
- (2) Pejabat pembentuk Komisi Banding paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak menerima permohonan usulan pembentukan Komisi Banding, telah menerbitkan keputusan pembentukan Komisi Banding.
- (3) Sekretariat KKEP fungsi Wabprof paling lama 2 (dua) hari kerja menyerahkan keputusan pembentukan Komisi Banding kepada perangkat Komisi Banding disertai berkas Banding dan memori Banding.

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai tenggang waktu penyerahan putusan guna terbitnya keputusan sebagai tindak lanjut rekomendasi Putusan Komisi Kode Etik Polri diatur dalam ketentuan Pasal 60 dan Pasal 61 Perkapolri 19/2012, yang menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 60

- (1) Putusan sidang KKEP bersifat administratif berupa rekomendasi diregistrasi oleh sekretariat KKEP dan disampaikan kepada Pelanggar setelah ditandatangani ketua dan anggota KKEP.
- (2) Apabila Pelanggar, suami/istri, anak kandung, orangtua kandung, atau Pendamping tidak mengajukan banding, maka Sekretariat KKEP menyerahkan salinan putusan Sidang KKEP yang bersifat rekomendasi kepada pejabat pembentuk KKEP paling lama 3 (tiga) hari kerja untuk memperoleh keputusan.
- (3) Pejabat pembentuk KKEP paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja telah memberikan persetujuan atau penolakan terhadap rekomendasi KKEP sejak diterima.
- (4) Setelah batas waktu 30 (tiga puluh) hari pejabat pembentuk KKEP belum memberikan jawaban, maka pejabat pembentuk KKEP dianggap menyetujui rekomendasi KKEP.

Pasal 61

- (1) Setelah Sekretariat KKEP fungsi Wabprof menerima keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Terhadap Pelanggar, paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada pejabat pengembian fungsi SDM untuk diproses secara administratif;
- (2) Pejabat pengembian fungsi SDM menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Penjatuhan Hukuman terhitung sejak diterimanya salinan Putusan Sidang dari Sekretariat Fungsi Wabprof paling lama:
 - a. 14 (empat belas) hari kerja untuk putusan sidang KKEP berupa mutasi bersifat demosi; dan
 - b. 30 (tiga puluh) hari kerja untuk putusan sidang KKEP berupa PTDH
- (3) Sekretariat KKEP fungsi Wabprof menyerahkan keputusan tentang Penetapan Penjatuhan Hukuman kepada Pelanggar paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya keputusan dari pengembian fungsi SDM, dengan tembusan Kepala Kesatuan Pelanggar, fungsi pengawasan dan fungsi hukum.



Menimbang, bahwa terhadap pokok persoalan dikaitkan dengan norma-norma hukum yang telah diuraikan diatas, Pengadilan akan memberikan pertimbangan hukum berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Nomor: BP3KEPP/52/V/2021/Wabprof tanggal 10 Mei 2021 dan Nota Dinas Kabid Propam Kep. Babel Nomor: B/ND-410/V/SIP.1.1./2021/Bidpropam tanggal 21 Mei 2021 Perihal: Permohonan Pendapat dan Saran Hukum, Kabid Hukum Polda Kep. Bangka Belitung menerbitkan Nota Dinas Nomor: B/ND-105/VI/HUK.12.10/2021/Bidkum tanggal 7 Juni 2021 Perihal: Pendapat dan Saran Hukum Penyelesaian Perkara a.n. Bripda Aditya Pratama Putra Nrp 92050098 Jabatan Ba Setum Polda Kep. Babel (*vide* Bukti T-2), yang pada pokoknya menyampaikan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat untuk ditindaklanjuti dengan sidang Kode Etik Profesi Polri, yang pada pokoknya memperhatikan bahwa Penggugat telah melakukan 3 (tiga) kali pernikahan siri dan melakukan pengulangan pelanggaran perkara pernikahan tanpa izin pimpinan;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan bukti T-28 dan keterangan saksi Boerliansyah pada Berita Acara Persidangan tanggal 30 Agustus 2023, didapati fakta hukum bahwa pada persidangan terduga pelanggar (Penggugat *in casu*) didampingi oleh Bripka Adi Kusyadi, S.H. selaku pendamping, dan terhadap pendamping terduga pelanggar tersebut telah diberikan berkas pemeriksaan pendahuluan, hal mana kedua fakta hukum tersebut tidak dapat dibantah maupun dibuktikan sebaliknya oleh Penggugat, maka dalam hal ini Pengadilan berkesimpulan bahwa terduga pelanggar (Penggugat *in casu*) telah menerima haknya melalui pendamping atas nama Bripka Adi Kusyadi, S.H.;

Menimbang, bahwa terkait dengan hak-hak terduga pelanggar yang lain, pada pelaksanaan Sidang Komisi Kode Etik Polri, Pengadilan tidak menemukan bukti surat, maupun keterangan saksi-saksi yang menyatakan pada saat pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik, terduga pelanggar (Penggugat *in casu*) tidak diberikan haknya, melainkan hanya sebatas hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang Komisi Kode Etik (*vide* Bukti T-28), hal mana terduga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggar melalui Pendampingnya telah menyampaikan pembelaan dengan memohon putusan yang seadil-adilnya. Oleh karena itu, Pengadilan berkeyakinan Putusan Komisi Kode Etik Polri pada Polda Kep. Bangka Belitung telah memutus berdasarkan hukum acara yang tepat sebagaimana Pasal 54 Perkapolri 19/2012;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan menilai terduga pelanggar (Penggugat *in casu*) telah menerima haknya melalui pendamping atas nama Briпка Adi Kusyadi, S.H. dan Putusan Komisi Kode Etik Polri pada Polda Kep. Bangka Belitung telah memutus berdasarkan hukum acara yang tepat sebagaimana Pasal 54 Perkapolri 19/2012, maka terhadap dalil Penggugat tidak pernah menerima salinan berkas pemeriksaan pendahuluan yang digunakan dalam persidangan Komisi Kode Etik Polri dan tidak diberi kesempatan untuk menghadirkan saksi dan/atau alat bukti yang menguntungkan pada saat sidang Komisi Kode Etik Polri, adalah tidak beralasan hukum dan patut ditolak;

Menimbang, bahwa terkait dengan penyerahan Berita Acara Pernyataan Banding dan Memori Banding atas nama Penggugat, berdasarkan Bukti P-8, Bukti P-9, Bukti T-37, dan Bukti T-38, keterangan saksi Ahmad Affandi pada Berita Acara Sidang tanggal 23 Agustus 2023, keterangan saksi Anak Agung Gede Anom, saksi Boerliansyah, dan Saksi Achmad Robiansyah pada Berita Acara Sidang tanggal 30 Agustus 2023, serta keterangan Penggugat pada Berita Acara Sidang, Pengadilan tidak menemukan adanya tanda terima penyerahan dokumen Berita Acara Pernyataan Banding dan Memori Banding atas nama Penggugat (*vide* Bukti P-8 dan Bukti P-9), baik dalam rangkaian pembuktian yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat. Selain itu, menurut keterangan saksi Anak Agung Gede Anom, selaku Penuntut dalam perkara terduga pelanggar (Penggugat *in casu*), pada saat 2 (dua) bulan setelah putusan Komisi Kode Etik Polri dibacakan, saksi pernah bertemu Penggugat dan kembali mengingatkan perihal pengajuan banding, namun hingga saat ini pengajuan banding belum dilakukan walaupun pada saat itu Penggugat menyatakan siap dengan pengajuan bandingnya (*vide* keterangan saksi Anak Agung Gede Anom pada Berita Acara Sidang 30 Agustus 2023);

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut diatas merujuk pada ketentuan Pasal 63 Perkapolri 19/2012, pengajuan banding terhadap Putusan

Halaman 44 Putusan Nomor 5/G/2023/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisi Kode Etik Polri dibatasi paling lama 3 (tiga) hari dari Putusan Komisi Kode Etik Polri dibacakan, dan pengajuan memori banding adalah paling lama 14 (empat belas) hari kerja kepada Pejabat pembentuk Komisi banding melalui Sekretariat KKEP fungsi Wabprof terhitung sejak diterimanya putusan sidang KKEP, sehingga Pengadilan menilai terhadap Putusan Komisi Kode Etik sebagaimana termuat dalam Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT KKEP/45/X/2021/KKEP, tanggal 14 Oktober 2021 (*vide* Bukti P-4 = Bukti T-6), telah berkekuatan hukum tetap dan dapat dilanjutkan dengan penerbitan Keputusan tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Anggota Polri sebagaimana termuat dalam objek sengketa *a quo*, oleh karena itu Pengadilan berkeyakinan terhadap dalil Penggugat berkaitan dengan tidak diprosesnya permohonan banding yang diajukan oleh terduga pelanggar (Penggugat *in casu*), adalah tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa Pengadilan setelah mencermati Putusan Komisi Kode Etik sebagaimana termuat dalam Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT KKEP/45/X/2021/KKEP, tanggal 14 Oktober 2021 (*vide* Bukti P-4 = Bukti T-6) dan penerbitan objek sengketa pada tanggal 28 Maret 2023 telah melewati batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana ketentuan Pasal 61 Perkapolri 19/2012;

Menimbang, bahwa atas lewatnya batas waktu tersebut, Pengadilan berpendapat terkait penerbitan Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap Penggugat sebagaimana objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat melebihi tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari tidak menggugurkan kewajiban Tergugat untuk tetap menerbitkan Objek Sengketa, hal mana alasan tersebut tidak termasuk dalam alasan yang dapat menggugurkan kewajiban penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (4) Perkapolri 14/2011, yang pada pokoknya menyebutkan alasan gugurnya penjatuhan sanksi kepada pelanggar adalah karena pelanggar meninggal dunia, pelanggar dinyatakan sakit jiwa oleh panitia penguji kesehatan personel Polri, dan adanya pertimbangan Komisi Kode Etik Polri dalam persidangan yang menggugurkan atau membatalkan penjatuhan sanksi terhadap pelanggar kode etik Polri, sehingga Pengadilan berkeyakinan terhadap dalil Penggugat yang

Halaman 45 Putusan Nomor 5/G/2023/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan penerbitan objek sengketa telah melewati tenggang waktu adalah tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan berkesimpulan terhadap prosedur penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan Perkapolri 14/2011, Perkapolri 19/2012, dan Perpolri 1/2019, dan terhadap keseluruhan dalil-dalil Penggugat yang menyatakan pada pokoknya penerbitan objek sengketa telah melanggar prosedur adalah tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak, hal mana telah dipertimbangkan diatas, selanjutnya Pengadilan akan menguraikan aspek substansi penerbitan objek sengketa dalam pertimbangan hukum sebagai berikut:

ASPEK SUBSTANSI PENERBITAN OBJEK SENGKETA

Menimbang, bahwa terhadap penerbitan objek sengketa Penggugat mendalilkan pada pokoknya nikah siri yang dilakukan oleh Penggugat bukan merupakan pelanggaran kode etik profesi Polri karena tidak melanggar norma kesusilaan dan norma agama, dan kesalahan Penggugat hanya sebatas secara administrasi belum mendaftarkan pernikahan yang dilakukan secara kedinasan pada Instansi Polri, akan tetapi ada niat Penggugat untuk mendaftarkan tapi karena ada sesuatu hal saat itu belum didaftarkan secara kedinasan, selain itu belum ada aturan Kapolri mengenai substantif nikah siri, dan/atau ketentuan khusus mengenai larangan nikah siri, maupun hasil putusan Komisi Kode Etik Polri yang melarang nikah siri;

Menimbang, bahwa terkait dengan aturan kode etik profesi Polri diatur dalam ketentuan Pasal 11 Perkapolri 14/2011 yang berkaitan dengan etika kepribadian, hal mana mengatur sebagai berikut:

Setiap Anggota Polri wajib:

- Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- bersikap jujur, terpercaya, bertanggung jawab, disiplin, bekerja sama, adil, peduli, responsif, tegas, dan humanis
- menaati dan menghormati norma kesusilaan, norma agama, nilai-nilai kearifan lokal, dan norma hukum
- menjaga dan memelihara kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara santun; dan
- melaksanakan tugas kenegaraan, kelembagaan, dan kemasyarakatan dengan niat tulus/ikhlas dan benar, sebagai wujud nyata amal ibadahnya

Selanjutnya, terhadap etika tersebut telah dijabarkan dalam Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: SE/9/V/2021 tanggal 18 Mei 2021

Halaman 46 Putusan Nomor 5/G/2023/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pedoman Standar Pelaksanaan Penegakan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (*vide* Bukti T-35), yang pada pokoknya menyatakan:

1. Perselingkuhan, perbuatan asusila sesama *gender* dan/atau lawan *gender*,
 - a. Jenis perbuatan ini dapat dipersangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a PP Nomor 1 Tahun 2003 sebagai perbuatan kategori pidana dan dapat juga dipersangkakan melanggar Pasal 11 huruf c Perkap Nomor 14 tahun 2011, yaitu melanggar norma kesusilaan;
 - b. Bentuk pelanggaran asusila oleh anggota Polri meliputi:
 - c. Pelanggaran asusila sesama *gender*, baik sesama Polisi laki-laki, sesama Polisi Wanita maupun dengan masyarakat;
 - d. Berdasarkan standar moral etika profesi Polri perbuatan asusila termasuk kategori pelanggaran moral etika profesi Polri bersifat berat, sehingga dapat dijatuhi sanksi rekomendasi PTDH;
 - e. Prosedur penegakannya mengutamakan menerapkan persangkaan melanggar Pasal 11 huruf c Perkap Nomor 14 tahun 2011.

Menimbang, bahwa dalam fakta-fakta hukum diatas sebagaimana telah dijelaskan tindakan yang dilakukan oleh Penggugat, Pengadilan menguraikan sebagai berikut:

- Laporan Polisi Nomor: LP/B-12/XI/2015/Yanduan, tanggal 19 November 2015 (*vide* Bukti T-16), oleh Pelapor bernama Y. Sujito yang pada pokoknya Penggugat telah menghamili anak perempuan Pelapor, namun tidak dinikahi;
- Terhadap laporan tersebut, Penggugat telah diproses dan dilakukan persidangan Komisi Kode Etik Polri, hal mana kemudian berdasarkan Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT KKEP/07/V/2016/KKEP tanggal 2 Mei 2016 (*vide* Bukti T-17);
- Berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/03-B/II/2020/Yanduan, tanggal 20 Februari 2020, Penggugat kembali dilaporkan oleh Siska Handayani dengan pokok laporan adalah pernikahan siri dengan Pelapor dan Penggugat juga menikah dengan wanita lain (*vide* Bukti T-1);
- Selanjutnya, Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT KKEP/45/X/2021/KKEP, tanggal 14 Oktober 2021, yang memberi sanksi kepada Penggugat berupa rekomendasi PTDH sebagai anggota Polri (*vide* Bukti T-4, Bukti T-5, Bukti T-28, dan Bukti P-4 = Bukti T-6, serta keterangan Saksi Anak Agung Gede Anom pada Berita Acara Sidang tanggal 30 Agustus 2023);
- Sekira tanggal 9 Agustus 2021, Penggugat kembali dilaporkan berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/63-A/VIII/2021/Yanduan, tanggal 09 Agustus 2021 oleh Aipda Rudi Winarno dengan pokok laporan tinggal bersama dengan wanita

Halaman 47 Putusan Nomor 5/G/2023/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bukan istri sah dalam satu rumah di Asrama Polda Kep. Babel (*vide* Bukti T-18);

- Berdasarkan Bukti P-9 sampai dengan Bukti P-12 dikaitkan dengan keterangan saksi Herni Siswanti Zulfia pada Berita Acara Sidang tanggal 23 Agustus 2023, telah terjadi pernikahan antara Penggugat dengan Deka Nopitasari tanpa persetujuan dari atasan;
- Bahwa keseluruhan hal-hal tersebut diatas telah diakui dan tidak dibantah oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan uraian sebagaimana diatas, Pengadilan berkeyakinan terhadap tindakan Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 11 Perkapolri 14/2011 yang berkaitan dengan etika kepribadian sebagai anggota Polri, dan tindakan penerbitan objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat, secara substansi telah tepat dan berdasar hukum, sehingga harus dinyatakan sah secara yuridis;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mencermati fakta-fakta hukum selama persidangan terkait keabsahan terbitnya objek sengketa *a quo*, menurut Pengadilan tidak terdapat pelanggaran terhadap Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yang dilakukan oleh Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*, dan oleh karenanya terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai terbitnya objek sengketa *a quo* telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik tidak beralasan hukum, dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa didasarkan pada pertimbangan diatas, oleh karena terbitnya objek sengketa *a quo* telah sah secara yuridis dari segi kewenangan, prosedur dan substansi serta tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, maka terhadap gugatan Penggugat telah beralasan hukum dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 UU PTUN, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas terbatas (*vrijs bewijs*) sebagaimana ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 UU

Halaman 48 Putusan Nomor 5/G/2023/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTUN, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, Pengadilan telah menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan dan telah dipertimbangkan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya;

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dengan diucapnya putusan ini dan disampaikan putusan secara elektronik maka secara hukum telah dianggap dihadiri oleh para pihak dan dilakukan pembacaan putusan dalam persidangan yang terbuka untuk umum;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 479.000,00 (empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari

Halaman 49 Putusan Nomor 5/G/2023/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin, tanggal 18 September 2023 oleh kami ABDULLAH RIZIKI ARDIANSYAH, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, RYAN SURYA PRADHANA, S.H., M.H. dan FEBRIANSYAH ROZARIUS, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan diucapkan pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023, dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LEZI FITRI, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

METERAI/TTD

RYAN SURYA PRADHANA, S.H., M.H.

ABDULLAH RIZIKI ARDIANSYAH, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA II

TTD

FEBRIANSYAH ROZARIUS, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

LEZI FITRI, S.H.

Halaman 50 Putusan Nomor 5/G/2023/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara Nomor 5/G/2023/PTUN.PGP

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK	: Rp	255.000,00
- Panggilan	: Rp	29.000,00
- PNBP Panggilan Pertama ke P & T	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Leges	: Rp	10.000,00
- Materai	: Rp	10.000,00
- Pemberitahuan Berkekuatan Hukum Tetap	: Rp	115.000,00
Jumlah	: Rp	479.000,00

(empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 51 Putusan Nomor 5/G/2023/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)